ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi tukar-menukar rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini dilakukan mengingat bahwa masyarakat masih melakukan kebiasaan tukar-menukar atau jual-beli rambut sehingga perlu adanya peninjauan terhadap praktik tersebut yang secara hukum Islam masih dipertanyakan.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik tukar-menukar rambut dengan kerupuk yang dilakukan oleh hampir sebagian masyarakat Desa Sendangrejo sudah berlangsung lama. Praktik dalam transaksi tersebut adalah sebagaimana dalam proses jual-beli pada umumnya, yaitu pemilik rambut mengumpulkan rambutnya yang rontok kemudian ditukarkan ke penjual kerupuk (pencari rambut) dengan melalui *ījāb qabūl* dan penjual kerupuk menggantinya dengan kerupuk dan banyaknya kerupuk sepadan dengan takaran rambut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian rambut tersebut oleh si penjual kerupuk, dijual lagi ke pengepul untuk dijadikan berbagai macam kebutuhan seperti *cemoro*, *wig* (rambut palsu) dan sanggul.

Menurut tinjauan hukum Islam, bahwa tradisi tersebut adalah tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Pertama, terkait dengan pemanfaatan rambut tersebut yang digunakan untuk menyambung rambut. Sementara Islam sendiri telah melarang umatnya untuk menyambung rambut, kecuali jika disambung dengan kain atau benang. Alasan kedua, terdapat larangan menjual sesuatu ketika menempel pada benda lain dan tidak boleh dijual ketika sudah terpisah dari benda itu, hal ini sesuai dengan ḥadīth. Dengan demikian, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sendangrejo telah menyimpang dan tidak sesuai dengan *sharī'at* meskipun tradisi ini sudah berjalan lama dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada masyarakat khususnya yang tinggal di Desa Sendangrejo disarankan agar pemilik rambut hendaknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai boleh atau tidaknya rambut diperjualbelikan maupun ditukar. Untuk penjual kerupuk (pencari rambut) hendaknya memikirkan kegunaan atau manfaat tersebut serta *muḍarat*nya bagi orang lain karena terkait dengan hukum halal dan haram maupun baik dan buruk. Disarankan pula kepada para tokoh masyarakat setempat agar memberikan pengarahan tentang hukum jual-beli yang dibolehkan oleh *sharī'at* agar mereka terhindar dari segala macam aktifitas *mu'āmalah* khususnya yang dilarang oleh *sharī'at*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id